



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 28 / PID / 2016 / PT. PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : NOPRIANSYAH Bin BASHARUDIN (ALM).
Tempat lahir : Desa Muara Maung
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 5 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Muara Maung Kecamatan Merapi Barat
Kabupaten Lahat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini, didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu, ANISAH MARYANI,SH., RENI SOPYAWATI,SH., RUSDI HARTONO SOMAD,SH., dan HENDRO SETIAWAN,SH., dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumatera Selatan Cabang Lahat, alamat kantor di Jalan Bandar Jaya Nomor 36 Blok E.Kapling Kelurahan Bandar jaya Lahat Sumtera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Maret 2016, Nomor : 28/PEN.PID/2016/PT.PLG., dan berkas perkara

Halaman 1 dari 10 halaman Put. No. 28/Pid/2016/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lahat, Nomor : 328/Pid.B/2015/PNLht., serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat, No. Reg. Perk : PDM-63 / Lt / Euh.2/ 08 /2015, tertanggal 10 November 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Ia terdakwa NOPRIANSYAH BIN BASHARUDIN (ALM), pada hari rabu tanggal 19 November 2014, sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2014, bertempat di Wilayah IUP PT. Muara Alam Sejahtera, yang tepatnya berada di Desa Muara Maung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), yang telah memenuhi syarat-syarat dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral, yang dilakukan terdakwa dengan uraian cara sebagai berikut ;

Berawal PT. Muara Alam Sejahtera (PT.MAS) sebagai pemilik lahan seluas 9.676 M² (sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi) berdasarkan surat Pernyataan Pengoperan Hak Atas Tanah milik Jaka Oktarizal kepada PT. Muara Alam Sejahtera, yang dibuat dihadapan Camat Merapi Timur pada tanggal 25 September 2013, dan lahan seluas 20.570 M² (dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), berdasarkan surat pernyataan Pengoperan Hak Atas Tanah Milik Jaka Oktarizal, kepada PT. Muara Alam Sejahtera yang dibuat dihadapan Camat Merapi Timur pada tanggal 25 September 2013, dan lahan seluas 20,570 M² (dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Pengoperan Hak Atas Tanah milik Kurnia kepada PT.Muara Alam Sejahtera, yang dibuat dihadapan Camat Merapi Barat pada tanggal 7 September 2012, yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan pada wilayah IUP PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS berdasarkan adanya Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Bupati

Lahat No.503/159/KEP/PERTAMBEN/2010 tetanggal 27 April 2010.

Selanjutnya terdakwa berjalan dan mendatangi areal wilayah IUP milik PT. Muara Alam Sejahtera kemudian terdakwa melakukan pemortalan dengan cara menancapkan 3 (tiga) batang kayu bulat dengan diameter + 5 cm dengan panjang kurang lebih 2,5 meter di badan jalan / dari sisi kanan hingga sisi kiri jalan dan mengikat tali plastik warna hitam kuning hitam di kayu yang dipasang terdakwa sebanyak 2 (dua) garis / 2 (dua) tingkat dan memasang tulisan “ jangan dicabut NOPRIANSYAH BIN BASHARUDIN (ALM) desa Muara Maung ” di salah satu kayu bulat yang terdakwa tancapkan tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Heryanto Sujarwi Bin Dulsahar dan saksi Pergaulan Silalahi yang keduanya adalah karyawan dari PT Muara Alam Sejahtera dan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa kepada Redhi Setiadi, SH Bin Bujang Alwi bagian legal dari PT. Muara Alam Sejahtera.

Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya, dikarenakan bahwa terdapat lahan yang diklaim adalah milik terdakwa terkena dampak berupa tetimbin oleh lumpur dari Kegiatan Operasi Pertambangan yang dilakukan oleh PT. Muara Alam Sejahtera tersebut, dan terdakwa meminta perhatian dan penyelesaian terhadap lahan yang terkena dampak tersebut, namun terdakwa mengakui pula bahwa lahan dimana terdakwa melakukan pemortalan / pagar dengan alat tersebut diatas adalah bukan lahan yang diklaim milik terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kegiatan Operasi Pertambangan berupa pengangkutan tanah hasil kegiatan penggalian batu bara ke arel disposal (tempat pembuangan tanah) PT. Muara Alam Sejahtera menjadi terganggu dan terhenti

Halaman 3 dari 10 halaman Put. No. 28/Pid/2016/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selam 9 (sembilan) jam sekira Rp.106.920.00,- (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), atau sedikit-tidaknya uang sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 162 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral ;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat, No. Reg. Perkara : PDM -63/Lht/Euh.2/08/2015, tertanggal 28 Desember 2015, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOPRIANSYAH BIN BASHARUDIN (ALM), Bersalah melakukan tindak pidana merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 162 UU RI No.04 tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Mineral
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOPRIANSYAH BIN BASHARUDIN (ALM) dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) batang kayu bulat berdiameter \pm 5 (lima) cm dengan panjang kurang lebih 2,5 meter ;
 2. 1 (satu) gulung tali plastik warna kuning hitam / safety line ;
Ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,-
(Tiga ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 21 Januari 2016, Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.Lht, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Nopriansyah Bin Bashardudin (ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ merintang, mengganggu kegiatan usaha pertambangan ”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum waktu masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang kayu bulat berdiameter kurang lebih 5 (lima) cm dengan panjang kurang lebih 2,5 Meter.
 - 1 (satu) gulung tali plastik warna kuning hitam/safety line.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permohonan Banding Nomor 02 / Akta .Pid/2016 /PN.Lht, tanggal 27 Januari 2016, yang dibuat oleh RAMLI SH.MH., Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lahat, yang menyatakan bahwa pada tanggal, 27 Januari 2016, Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Lahat, mengajukan permintaan

Halaman 5 dari 10 halaman Put. No. 28/Pid/2016/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 21 Januari 2016,
No.328 / Pid.B / 2015 / PN.Lht ;

2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor :02 / Akta Pid / 2016 / PN.Lht, tanggal 18 Februari 2016, yang dibuat oleh HINDRAWANSYAH Juru Sita pada Pengadilan Negeri Lahat, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016, kepada Terdakwa telah diberitahukan bahwa Jaksa Penuntut Umum, mengajukan permintaan Banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 21 Januari 2016, Nomor : 328 / Pid.B /2015 / PN.Lht.;
3. Memori Banding, tanggal 3 Februari 2016, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat, pada tanggal 5 Februari 2016, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 02 / Akta Pid / 2016 / PN.Lht, tanggal 5 Februari 2016, dan berdasarkan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 02 / Akta Pid / 2016 / PN.Lht, tanggal 18 Februari 2016, yang dilaksanakan oleh HINDRAWANSYAH, Juru Sita Pengadilan Negeri Lahat, pada tanggal 18 Februari 2016, Salinan Resmi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diserahkan kepada Terdakwa ;
4. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, Nomor : W.6-U3 / 99 / HK.01 / II / 2016, tanggal 19 Februari 2016, yang dibuat oleh RAMLI Panitera Pengadilan Negeri Lahat, yang ditujukan kepada Terdakwa, dan Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, Nomor : W.6-U3 / 99 / HK.01 / II / 2016, tanggal 19 Februari 2016, yang dibuat oleh RAMLI Panitera Pengadilan Negeri Lahat, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat, yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara, terhitung mulai tanggal 22 Februari 2016 s/d tanggal 01 Maret 2016, yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan Memori Banding, tanggal 28 Desember 2015, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, yang menjatuhkan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan hakim oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum waktu masa percobaan selam 6 (enam) bulan, kurang memcerminkan rasa keadilan, karena walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan namun demikian semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, dalam memutus perkara mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara lebih profesionalisme, yaitu bahwa pemidanaan bertujuan juga untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa penerapan pidana bersyarat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, dengan alasan pertimbangan antara lain :
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemortalan jalan di areal kegiatan usaha pertambangan PT Muara Alam Sejahtera diakibatkan oleh karena Terdakwa merasa tanahnya terkena limbah kegiatan Usaha pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan PT.Muara Alam Sejahtera, sehingga Terdakwa telah beberapa kali meminta ganti kerugian terhadap tanahnya yang terkena limbah kepada Pihak Perusahaan namun sampai hari ini tidak terlaksana ;
 - Bahwa tidak adanya perbuatan aktif yang dilakukan oleh Terdakwa yang sampai membuat kekacauan diareal usaha pertambangan milik PT.Muara Alam Sejahtera ;

Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat, dan terlalu ringan dan masih jauh untuk sampai kepada rasa

Halaman 7 dari 10 halaman Put. No. 28/Pid/2016/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dalam masyarakat serta tidak berdaya tangkal, edukatif, preventif maupun represif dan tidak akan membuat jera pelaku tindak pidana ;

- Bahwa walaupun penjatuhan pidana bukanlah sarana untuk balas dendam, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu adanya rasa jera terhadap Terdakwa dan sebagai pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain, untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa Nopriansyah Bin Bahasrudin (alm) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selengkapnyanya terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2015, sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga dianggap bahwa Ia tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding, membaca, memeriksa dan meneliti serta mengkaji dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 21 Januari 2016, Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.Lht, dan telah membaca serta memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor 503/159/KEP/PERTAMBANGAN/2010, tertanggal 27 April 2010, tentang penyesuaian kuasa pertambangan eksploitasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi, kepada PT. Muara Alam Sejahtera telah diberikan izin untuk melakukan usaha pertambangan. Oleh karena itu perusahaan tersebut, berhak melakukan usaha pertambangan di lahan usaha atau wilayah IUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Muara Alam Sejahtera, yang terletak atau berada di Desa Muara Maung
Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat ;

- Bahwa akan tetapi bertempat di wilayah usaha IUP PT. Muara Alam Sejahtera tersebut, pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekitar pukul 14.00, Terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) batang kayu bulat berdiameter kurang lebih 5 (lima) cm, dengan panjang kurang lebih 2,5 Meter, dan tali plastik warna kuning hitam/safety line, melakukan pemasangan Portal, dengan cara memasang kayu, lalu menancapkan kayu tersebut di sisi kiri jalan dan sisi kanan jalan, kemudian dipasangkan tali Safety line, setelah itu terdakwa memasang papan dengan tulisan “jangan dicabut”.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, yang melakukan pemortalan di jalan di tempat usaha pertambangan PT. Muara Alam Sejahtera, kegiatan usaha pertambangan dari PT. Muara Alam Sejahtera, yaitu kegiatan pengangkutan pembuangan limbah tanah dengan menggunakan mobil Dump Truck, menjadi terhenti selama kurang lebih 9 (sembilan) jam, dan perusahaan tersebut mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009, tentang Pertambangan dan Mineral, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan, dan dikuatkan, karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Halaman 9 dari 10 halaman Put. No. 28/Pid/2016/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut diatas, yang antara lain pada pokoknya menyatakan bahwa putusan kurang mencerminkan rasa keadilan, tidak berdaya tangkal, edukatif, preventif maupun represif, dan tidak akan membuat jera pelaku tindak pidana, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, alasan-alasan tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, selain itu, dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangan, baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, maka alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan, oleh karena itu memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 21 Januari 2016, Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.Lht., yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat, Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009, tentang Pertambangan dan Mineral, jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 21 Januari 2016, Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.Lht, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : **Rabu Tanggal 20 April 2016**, oleh kami **H.SUMANTRI, SH., MH / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HERMAN HELLER HUTAPEA, SH** dan **HERY SUPRIYONO, SH., M.Hum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Maret 2016 Nomor 28 / PEN.PID / 2016 / PT. PLG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 April 2016**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **NEVA ATINA MONA, SH., MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HERMAN HELLER HUTAPEA, SH

H. SUMANTRI, SH., MH

2. HERY SUPRIYONO, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

NEVA ATINA MONA, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)